

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
HUTANG PIUTANG BERSYARAT**

(Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur
Kabupaten Tulang Bawang)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-
syarat Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Oleh

AMELIA ANDRIYANI
NPM. 1321030168

Jurusan Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2017 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERSYARAT

(Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur
Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-
syarat Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum
Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2017 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERSYARAT

(Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur
Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

Amelia Andriyani

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utangpiutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Praktek hutang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur. bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam / berhutang pada juragan, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh juragan, hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini peneliti melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat implementasi di masyarakat terhadap praktek hutang piutang dalam pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat yang terdapat di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **AMELIA ANDRIYANI**
NPM : **1321030168**
Program Studi : **Mu'amalah**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK HUTANG
PIUTANG BERSYARAT (Studi Kasus
di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala
Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Drs. Hi. Irwantoni, M.Hum
NIP. 196010211991031003

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, MA
NIP. 195812071987031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

H.A. Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERSYARAT** (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang) disusun oleh **Amelia Andriyani**, NPM. **1321030168**, Program Studi: **Mu'amalah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 27 September 2017

TIM PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Drs. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)

Penguji II : Drs. Irwantoni, M.Hum. (.....)



DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : "dan jika (orang berhutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan".(Q.S. Al-Baqoroh (2) : 280)¹



¹ Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 572

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah. S.W.T. yang selalu meridhoi dan mengabulkan segala Do'a
2. Ayah dan Ibu Tercinta, Ujang Adnani Toyib dan Maryani yang selalu mendoakanku di setiap langkah untuk kesuksesanku.
3. Adik-adikku tercinta Desi Dwi Andriyani, M. Iqbal Saputra dan Nur Aisyah Ariyani yang selalu semangat mendukung kuliahku.
4. Sahabat-sahabatku angkatan 2013 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
5. Keluarga Besarku
6. Almamaterku.



RIWAYAT HIDUP

Amelia Andriyani, lahir pada tanggal 10 Mei 1995 di Bandar Lampung. Anak pertama dari empat bersaudara merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Ujang Adnani Toyib dan Ibu Maryani. Adapun Riwayat pendidikan ,sebagai berikut :

1. TK Kartini 1 B. Lampung Lulus Tahun 2003
2. SDN 2 Palapa Bandar Lampung lulus tahun 2007
3. SMP PGRI 1 Bandar Lampung lulus tahun 2010
4. SMK Satu Nusa 1 Bandar Lampung lulus tahun 2013
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program stata satu (S1) Fakultas Syariah jurusan Muammalah dari tahun 2013 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Jika bukan karena rahmat dan karuni-Nya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suritauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnyalah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang di berikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini penulis berikan kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
2. Bapak H.A. Khumedi Ja'far,S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan Muamalah
3. Bapak Drs. Hi. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi, dan Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memeberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Team penguji Bapak Relit Nuredi, S.Ag., M.H. selaku ketua sidang, Bapak Drs. Hi. Khoirul Abror, M.Hum. selaku penguji I, dan Bpk. Drs. Hi. Irwantoni, M.Hum.

- selaku penguji II yang telah menguji dan mengarahkan dalam ujian munaqosah.
6. Bapak dan ibu Staf Karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
 7. Para tokoh Ulama Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sebagai narasumber dalam penelitian.
 8. Untuk orang tua, dan Saudara-saudaraku, terima kasih dukungannya selama ini. Allah SWT Maha tahu dan akan selalu menolong hamba-Nya yang menolong sesamanya. Kebaikan akan dinanti dengan kebaikan.
 9. Untuk sahabatku M.Danil, Rizka Saputri, Apriyantidewi, Cici Indriani, Dinar Ambarsari, Fina Fauziah, Richa Fransica, Rinda Cintya, yang selalu menemaniku mengerjakan skripsi ini dan teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2013 yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Menyadari skripsi masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penelitikuasai. Oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih peneliti memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.Amiin

Bandar Lampung, Juni 2017

Amelia Andriyani
NPM.1321030168

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-------------|
| JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 4 |
| C. Latar Belakang Masalah | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Metode Penelitian | 9 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Hutang-piutang Dalam Islam (<i>Al-Qard</i>) | 15 |
| 1. Pengertian <i>Al-Qard</i> | 15 |
| 2. Dasar Hukum Hutang Piutang | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard</i> | 24 |
| B. Hutang Piutang Bersyarat | 32 |

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang | 37 |
| 1. Keadaan Geografis | 37 |
| 2. Keadaan Demografis | 39 |
| 3. Keadaan Pendidikan | 39 |
| 4. Keadaan Keagamaan | 39 |
| 5. Keadaan Ekonomi | 42 |

| | |
|---|----|
| B. Praktek Hutang-piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang | 42 |
| 1. Perjanjian Hutang Piutang | 42 |
| 2. Syarat-Syarat Utang-Piutang | 43 |
| 3. <i>Ijab Qabul</i> | 45 |
| 4. Pembayaran Utang-Piutang | 46 |
| C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Utang-Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang | 47 |

BAB IV ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Transaksi Hutang Piutang di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang | 55 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Hutang Piutang | 59 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul adalah sebagai pemberi arah serta dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Bersyarat (Studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang).

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut di atas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, antara lain adalah :

Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Hukum Islam

Hukum Islam (Syari'at Islam)- Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012) Edisi Keempat, h. 1470.

efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Hukum Islam adalah syari'at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umatnya dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ahli *Fuqaha'*. Ahli fiqh mendefinisikan hukum Islam adalah fiqh, yaitu :

أَلْفِئُهُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْوُجُوبِ
وَالْحُظْرِ وَالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَهِيَ مُتَلَقَّاءُ مِنَ الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ وَمَا نَصَبَهُ الشَّارِعُ لِمَعْرِفَتِهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ فَإِذَا اسْتَحْرَجَتْ
لِلْأَحْكَامِ مِنْ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ قِيلَ لَهَا فِئُهُ

“Fiqh itu ialah, ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makruh dan yang mubah, yang diambil atau diistimbatkan dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan dari dalil-dalil yang telah ditegaskan Syara'. Untuk mengetahui hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut, apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu dinamai fiqh”.²

Hutang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-qard*, yang menurut bahasa berarti الْقَرْطُ (potongan), dikatakan demikian karena *al-qard* merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*).³

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 27.

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 151

Dengan kata lain, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-Qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *Al-Qardul Hasan*.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Bersyarat

Perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i, utang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama.⁵

Perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (PT Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2001) h. 56

utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.⁶

Menarik kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang-piutang bersyarat adalah suatu pemberian atau pinjaman barang terhadap seseorang dengan syarat untuk dikembalikan dengan barang dan bentuk yang sama dengan ketentuan serta hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya .

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Masih banyaknya hutang piutang dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam yakni dengan meminta untuk dikembalikan lebih dari pinjaman yang telah disepakati

2. Secara Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari dibidang ilmu Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari'ah dan Akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang

⁶ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 342

kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syari'at Islam dan Fikih.⁷

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah mu'amalah. Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup mu'amalah di antaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.⁸ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002) h.6.

⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika , 1994) h. 136.

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa' (4) : 29)⁹

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan.¹⁰ Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "dan jika (orang berhutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan".(Q.S. Al-Baqoroh (2) : 280)

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat al-Qur'an :

مُتَعَاوِنُونَ عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004) h. 107-108.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992) h. 704

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya”.(Q.S.Almaidah (5): 2).¹¹

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.¹²

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.¹³ Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utangpiutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang

¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1985) h. 157

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992) h. 419

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 129

tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Dalam scope yang terbatas fenomena ini dapat disaksikan pada masyarakat desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dikalangan warga masyarakat desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur praktek utang piutang bersyarat tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: seseorang berhutang uang kepada juragan dan juragan memberikan syarat yaitu orang yang berutang harus memiliki tambak yang sudah ada ikannya. Selanjutnya pada waktu panen hasilnya harus dijual pada warga yang ditetapkan juragan pada waktu itu adalah harga yang dibawah standart umum pada saat panen.

Praktek hutang piutang bersyarat semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur. Bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam/berhutang pada juragan, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh juragan, hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas. Untuk itu kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat didesa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan, khususnya terhadap masyarakat desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁴

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011) h. 1089

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat implementasi di masyarakat terhadap praktek hutang piutang dalam pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat yang terdapat dilokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati.

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisis data secara mendalam tentang praktek hutang piutang bersyarat, dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat para ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu sebagai berikut:

¹⁵Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya, 2014) h.132.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁷ Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi¹⁸. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang yang berhitung dan 3 orang tokoh agama di desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel.²⁰ Untuk

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹⁷*Ibid*, h. 115.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, hlm. 32

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm.104

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I.*(Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta,1980) h 80

lebih jelasnya teknik non random sampling yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok objek didasarkan atas cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel adalah bertujuan untuk memilih responden yang benar benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan.

Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat yang berhutang di desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur
 - b. Juragan yang memberikan hutang kepada masyarakat.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.²¹

Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diperoleh.²²

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004) h.1

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi*, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta, 1987) h.136

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian, letak geografis, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi.

b. Metode Interview

Interview, yang juga disebut dengan wawancara, adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada praktek utang-piutang bersyarat.²³ Metode ini digunakan selain untuk memperoleh informasi tentang praktek hutang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur yang ditujukan untuk mengetahui hutang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.²⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta, 1987) h. 193

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993) h. 131

penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.²⁵

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur. Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir komparatif yaitu diawali dengan uraian tentang praktek utang-piutang bersyarat, yang kemudian dibandingkan dg prinsip-prinsip yang ada didalam buku Islam.



²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004) h. 183

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang Dalam Islam (*Al-Qard*)

1. Pengertian *Al-Qard*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹ Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti *أَقْرَطُ* (potongan), dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qard*).² Menurut Hanafiyah, *Al-Qard* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.³ Menurut Syafi'i Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁴ Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁵

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. ke-1, h. 689

² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 151

³ *Ibid*, h.11

⁴ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) h. 27

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56

arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).⁶

Dengan kata lain, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-Qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁷ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *Al-Qardul Hasan*.

Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.⁸ Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁹

Menurut Umar, *Al-Qardul Hasan* adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, h.59

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131

⁸ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h.97

⁹ Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996) h. 33

ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa *Al-Qardul Hasan* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.¹⁰

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apaapa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.¹¹ Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Al-Qardul Hasan* merupakan suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Qard* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

¹⁰ M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997, h. 40

¹¹ Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, th,2001) h. 42

Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. *Al-Hadid* (57) : 11)¹²

Kata lain dari *Al-Qard* adalah 'ariyas, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.¹³

Adapun letak perbedaan antara *Al-Qard* dan 'ariyas adalah kalau *Qard* mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan 'ariyas hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan sehargaanya atau barangnya lagi.¹⁴

Para ulama sepakat bahwa *Qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 902

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 63

¹⁴ *Ibid*, h.69

menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Adapun *Qard* diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqridh*). Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (*muqridh*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqtaridh*) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqridh* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Disaat kita terjatuh dalam berbagai dilema hidup, terkadang kita harus rela mengambil utang untuk menutupi dan meringankan beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara. Dan pada saat utang menjadi pilihan. Islam membolehkan utang-piutang tapi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berhutang dalam keadaan terdesak, darurat, atau terpaksa,
2. Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin,
3. Member pinjaman dengan ikhlas untuk membantu,

4. Berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya,
5. Haram jika berhutang dengan niat tidak membayar,
6. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan,
7. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli,
8. Menghindari praktik ribawi,
9. Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan,
10. Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran,
11. Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran,
12. Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang.



Perihal hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas), Hutang merupakan sesuatu yang sensitip dalam kehidupan Manusia. Terkadang kita (harus) berurusan dengan Hutang-Piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak / darurat atau kurang terdesak.

Hutang-Piutang ini akan memberikan dampak buruk, terutama jika hutang tersebut tidak sempat untuk dilunasi (belum terbayar) kemudian yang berhutang lebih dulu meninggal dunia. Berikut bahayanya berhutang:

1. Menyebabkan stress,
2. Merusak akhlak,
3. Dihukum layaknya seorang pencuri,
4. Jenazahnya tidak dishalatkan,
5. Dosanya tidak diampuni sekalipun mati syahid,
6. Urusannya masing menggantung,
7. Tertunda masuk syurga,
8. Pahala adalah ganti hutangnya.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:



 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5) : 2).¹⁵

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolong-menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op,Cit*, h. 157

tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ۗ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ^ر
 فُسُوقٌ بِكُمْ^م وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِكُمْ اللَّهُ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ^س
 شَيْءٍ عَلِيمٌ^م

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Albaqoroh (2) : 282).¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Al-Qard*

Dari pengertian utang-piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai

¹⁶ *Ibd*, h. 70

subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utangpiutang itu sama dengan rukun jual beli:

- a. *'aqid* yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
- b. *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang diutangkan.
- c. *Sihgat* yaitu *ijab qabul*.¹⁷

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

- a. Orang yang memberi utang.
- b. Orang yang berutang.
- c. Barang yang diutangkan.
- d. Ucapan *ijab qabul*.¹⁸

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga, yaitu:

- a. Lafaz (*ijab qabul*)
- b. Yang berutang dan perpiutang
- c. Barang yang diutangkan.¹⁹

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, (Depok: Usaha Kami, 1996) h. 93

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997)h. 110

¹⁹ Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996) h. 243

1) Syarat-syarat 'Aqid

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah 'aqid atau 'aqidayni. Adapun syarat 'aqid (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat 'aqid dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.²⁰

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalunya secara sempurna.
- b. Cakap (tabarru'), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- c. Kebebasan memilih (mukhtar), yaitu orang yang terlepas dari unsure paksaan dan tekanan dari orang lain.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Op, Cit* h. 131

2) Syarat-syarat ma'qud 'alayh (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akal²¹.

3) Syarat-syarat akad (sighat)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keduanya dinamakan sigat, *ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak berutang. *Ijab qabul* tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.²²

Di samping adanya syarat rukun sahnya utang-piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang-piutang, yaitu sebagai berikut:

²¹ Ismail Nawawi, *Op, Cit* h. 110-111

²² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) h. 38

- a. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- c. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Berakhirnya Utang-Piutang. Berakhirnya utang-piutang ini disyaratkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Disyaratkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantarakeduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.²³

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak

²³ Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) h.

didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.(Q.S. Al-Baqoroh (2) : 283).²⁴

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utangpiutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

1. Hak tagihan utang-piutang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 71

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op, Cit* h. 40

2. Yang wajib membayar utang-piutang

Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

3. Waktu pembayaran utang-piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

4. Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran

utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.²⁶

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqridh tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang-piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.²⁷

5. Biaya pembayaran utang-piutang

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.

6. Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami

²⁶ *Ibid*, h. 44

²⁷ *Ibid*, h. 45

harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya.

7. Pembebasan utang-piutang

Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.

B. Hutang Piutang Bersyarat

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah.

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.²⁸

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.²⁹ Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Sebagaimana firman Allah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾

²⁸ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004) h. 342

²⁹ *Ibid.*, h. 342

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.(Q.S. Albaqoroh (2) : 283).³⁰

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.³¹

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternative yaitu antara utang-piutang dengan tanggungan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.³²

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Tidak mencari keuntungan semata
2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71

³¹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985) h. 342

³² Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993)h. 119

yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.³³



³³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Usaha Kami, 1996) h.



BAB III
PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang

1. Keadaan Geografis

- a. Luas wilayah Desa Tri Makmur keseluruhan: 398.000 Ha. Terdiri dari:
 - 1) Perumahan : 46.000 Ha
 - 2) Sawah : 07.000 Ha
 - 3) Ladang/ Tegal : 80.000 Ha
 - 4) Kuburan, Jalan, Lapangan : 77.000 Ha
 - 5) Tambak : 170.000 Ha
 - 6) Lain-lain : 3.000 Ha¹

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2017 mengenai keadaan demografis Desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur, jumlah penduduk tersebut mencapai 2.606 jiwa dengan rincian, 1.268 orang laki-laki dan 1.338 orang perempuan.

- a. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 720 orang, dan secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar KK dan Anggota Rumah Tangga Awal Tahun 2017

| No | No. RT | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | KK |
|----|--------|-----------|-----------|--------|----|
| 1 | I | 100 | 101 | 201 | 56 |
| 2 | II | 117 | 122 | 239 | 67 |
| 3 | III | 62 | 54 | 116 | 30 |
| 4 | IV | 105 | 113 | 218 | 65 |
| 5 | V | 101 | 160 | 261 | 61 |

¹ Arsip, Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang

| | | | | | |
|----|--------|------|------|------|-----|
| 6 | VI | 104 | 94 | 218 | 62 |
| 7 | VII | 119 | 113 | 261 | 71 |
| 8 | VIII | 108 | 116 | 198 | 63 |
| 9 | IX | 68 | 78 | 232 | 37 |
| 10 | X | 72 | 81 | 224 | 42 |
| 11 | XI | 94 | 82 | 178 | 49 |
| 12 | XII | 113 | 110 | 223 | 58 |
| 13 | XIII | 105 | 114 | 219 | 59 |
| | Jumlah | 1268 | 1338 | 2606 | 720 |

b. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

a) Laki-laki : 1.268 orang

b) Perempuan : 1.338 orang

2. Warga Negara Asing (WNA)

a) Laki : - orang

b) Perempuan : - orang

3. Jumlah penduduk menurut Agama

1) Islam : 2.606 orang

2) Kristen : 0 orang

3) Hindu/ Budha : 0 orang

4. Penganut Kepercayaan : 0 orang

5. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

1) Petani tambak : 122 orang

2) Nelayan : 102 orang

3) Bidan : 1 orang

4) PNS : 3 orang

5) Guru : 46 orang

6) Pedagang : 21 orang

7) Lain-lain : 2.311 orang

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Tri Makmur masih memikirkan masalah pendidikan dan hal ini dapat dilihat bahwa di Desa Tri Makmur terdapat 8 sekolah dasar, yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 4 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 3 sekolah, SMP sebanyak 2 sekolah, SMA sebanyak 2 sekolah.

4. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Tri Makmur mayoritas beragama Islam, dan berdasarkan penelitian di lapangan ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Desa Tri Makmur, diantaranya:

a. Jam'iyah Yasin dan Tahlil

Organisasi ini biasanya mengadakan pembacaan surat Yasin dan Tahlil bersama yang diikuti oleh semua warga Desa Tri Makmur baik laki-laki maupun perempuan yang pelaksanaannya pada hari Selasa ba'da shalat Isya' untuk laki-laki dan hari Rabu ba'da shalat Isya' untuk perempuan. Disamping kegiatan tersebut di atas para anggota jam'iyah juga mengadakan arisan mingguan yang bertujuan untuk mencari dimana tempat yang akan dipakai sebagai pelaksanaan jam'iyah bagi mereka yang mendapat arisan.

Kegiatan tersebut juga mengundang para ustadz atau kyai untuk memberikan ceramah (maw'idoh hasanah) kepada para jamaahnya. Dan manfaat jam'iyah ini antara lain:

- 1) Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
- 2) Menambah pengetahuan para jamaahnya tentang ajaran Islam, dan mempererat tali silaturahmi para anggota jam'iyah.

b. Jama'iyah Diba

Jama'iyah Diba' merupakan organisasi yang kegiatan utamanya adalah membaca diba' shalawat Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini juga terbagi menjadi dua pokok jama'ah, yakni jama'ah putra dan jama'ah putri. Adapun untuk putra pelaksanaannya pada hari Senin ba'da shalat Isya', sedangkan untuk yang putri diadakan seminggu tiga kali yaitu hari Minggu, Selasa dan Kamis ba'da shalat Maghrib. Jam'iyah Diba' ini biasanya diadakan di rumah para anggotanya secara bergiliran dengan menggunakan arisan sebagai pengumpulan dana dan sebagai persiapan konsumsi para jama'ah di masjid dan terbuka bagi semua masyarakat Tri Makmur baik laki-laki maupun perempuan.

c. Jam'iyah Khatmil Qur'an

Kegiatan ini dilaksanakan kaum muda-mudi Desa Tri Makmur secara bergiliran di rumah anggotanya. Kegiatan ini diadakan jama'ah putri sebulan sekali di mushola putri yang ada di Desa Tri Makmur, sedangkan yang putra bertempat di masjid untuk sebulan sekali.

d. Jam'iyah Manaqib

Jam'iyah yang kegiatannya berfokus pada bacaan Manaqib (kisah Sulthonul 'auliya' Syeh Abdul Qadir Jailani) ini hanya diikuti oleh jama'ah putri saja yang pelaksanaan kegiatannya pada hari Sabtu malam ba'da shalat Isya' dan bertempat di rumah para anggota jam'iyah secara bergiliran. Jam'iyah ini juga mengadakan arisan seperti jam'iyah Yasin dan Tahlil.

e. Pengajian rutin

Pengajian ini difokuskan kepada kaum bapak dan remaja putra. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat setelah shalat Isya'. Adapun tempatnya

diadakan di rumah para anggota secara bergiliran dengan mengundang para ulama' atau kyai setempat untuk memberikan pengajian dengan materi yang diambil dari tafsir Al-Qur'an dan Hadist.

f. Pengajian anak-anak

Pengajian anak-anak ini biasanya dilaksanakan di mushalla-mushalla atau masjid Desa Tri Makmur. Sekarang pengajian ini disebut dengan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) atau diniyah yang dibimbing oleh para ustaz dan ustazah. Untuk hari Kamis anak-anak diharuskan membaca surat Yasin yang dipimpin oleh para ustaznya.

g. Peringatan Hari Besar Islam

Kegiatan yang diadakan secara besar-besaran oleh masyarakat Desa Tri Makmur di setiap ada peringatan Hari Besar Islam dengan mengadakan acara sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuka masyarakat Desa Tri Makmur dalam rangka memperingati setiap Hari Besar Islam. Kegiatan ini biasanya mengundang para ulama' besar Indonesia untuk memberikan ulasan agama kepada warga desa.
- 2) Kegiatan ini juga dilakukan oleh kaum muda-mudi Desa Tri Makmur dengan rangkaian kegiatan antara lain:
 - a) Lomba keagamaan
 - b) Pengajian umum
 - c) Peringatan Maulid Nabi
 - d) Peringatan Isra' Mi'raj dan lain sebagainya

5. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur sebagian besar adalah petani tambak. Di samping itu ada juga yang menjadi PNS, guru, bidan, petani sawah dan pedagang. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Tri Makmur. Hal ini terkait erat dengan kondisi fisik wilayah Desa Tri Makmur yang sebagian besar terdiri dari lahan pertambakan.

1. Petani tambak 122 orang
2. Petani sawah 102 orang
3. Guru 16 orang
4. PNS 3 orang
5. Bidan 1 orang
6. Pedagang 21 orang



B. Praktek Hutang-piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang

1. Perjanjian Hutang Piutang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tri Makmur adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil tambak yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama waktu pembibitan. Pada waktu pembibitan, persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk merawat tambak, kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dalam keadaan itu, masyarakat atau para petani tambak biasanya meminjam (uang) pada kreditur (juragan) yang ada di Desa Tri Makmur untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada kreditur (juragan) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan. Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat Tri Makmur yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada Bank, namun mereka tetap meminjam uang pada juragan, karena menurut mereka meminjam kepada juragan lebih mudah, lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan masyarakat Tri Makmur atau para petani tambak untuk meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat.

Jika mereka berutang kepada kreditur (juragan), mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur (juragan) hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang pada debitur sebagai pembayaran utangnya. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil panennya sama kreditur (juragan) karena memberi hasil panennya dengan harga di bawah pasar.

Misalnya harga bandeng per kilo Rp 10.000 kreditur (juragan) hanya membeli dengan harga Rp 8.000 per kilo. Di situ kreditur (juragan) mendapat keuntungan 20 %. Itu sangat merugikan orang yang berutang pada juragan tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, maka mereka tetap melakukan transaksi utang-piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi Masyarakat Desa Tri Makmur.

2. Syarat-Syarat Utang-Piutang

Sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para kreditur (juragan) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang akan berutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku diantara kreditur

(juragan) dan debitur yang berhutang. Apabila mereka mengadakan perjanjian utang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada kreditur (juragan) tersebut.²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utangpiutang bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur yang berhutang harus mempunyai tambak (baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain).
- 2) Debitur yang berhutang harus berhutang di atas Rp 3.000.000
- 3) Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan harganya ditentukan oleh kreditur (juragan) yang memberikan utang, kreditur (juragan) membeli harga di bawah standar (di bawah harga pasar).

Telah dijelaskan di atas bahwa karena utang-piutang bersyarat tersebut dikaitkan dengan hasil panen dan harganya di bawah standar, maka dalam konteks ini kreditur (juragan) dalam memberikan utang kepada debitur, akan melihat dahulu keadaan debitur yang akan berhutang tersebut. Kreditur (juragan) hanya akan memberikan utang kepada debitur yang mempunyai sebidang tambak. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika orang yang berhutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka debitur akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi utangan oleh kreditur (juragan). Jadi orang yang akan berhutang itu biasanya menerima syarat-syarat tersebut.³

² M. Marzuki, sebagai Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Menggala Timur, 3 Juli 2017, pukul 14.00 WIB

³ Yatno sebagai Debitur, *Wawancara*, Menggala Timur, 7 Juli 2017, pukul 08.00 WIB

Syarat-syarat itu biasanya dibuat secara sepihak oleh juragan. Orang yang akan berhutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh juragan, karena mereka sangat membutuhkan dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat.

3. *Ijab Qabul*

Ijab qabul antara debitur (orang yang akan hutang) dan kreditur (juragan) dilakukan dengan cara bahwa debitur mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (*ijab*) kemudian disambut oleh kreditur (juragan) dengan mengabulkan permintaannya (*qabul*). Bahasa yang digunakan dalam *ijab qabul* adalah bahasa lisan (*ijab*) dengan mengatakan "berilah saya utang uang sebesar Rp 8.000.000 juta (umpamanya) kemudian dijawab oleh kreditur dengan (*qabul*) "ya saya berikan utang uang kepadamu sebesar Rp 8.000.000 juta".⁴

Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya *ijab* dengan lisan dan *qabul* dengan isyarat. Misalnya seorang mengatakan "saya utang uang sebesar Rp 8.000.000 juta kemudian juragan hanya menganggukkan kepala sambil menyerahkan uang kepada orang yang berhutang itu sebagai tanda *qabul*.

Ijab qabul itu biasanya dilakukan di rumah kreditur (juragan) karena debitur (orang yang hutang) biasanya datang pada kreditur (juragan) untuk meminjam uang dan dalam perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih. Mereka saling percaya satu sama lain. *Ijab qabul* dilakukan di rumahnya kreditur (juragan) dan hampir tidak pernah dilakukan di tempat lain atau di rumah debitur (orang yang berhutang).⁵

⁴ K.H.Jamil, Ulama Desa Tri Makmur, *Wawancara*, Menggala Timur, 9 Juli 2017, pukul 11.00 WIB

⁵ K.H.Jamil, Ulama Desa Tri Makmur, *Wawancara*, Menggala Timur, 9 Juli 2017, pukul 11.00 WIB

4. Pembayaran Utang-Piutang

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu setelah panen tiba, maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan. Pembayarannya harus berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Adapun cara pembayaran adalah apabila waktu panen tiba, juragan datang langsung ke tempat orang yang berhutang untuk mengambil hasil panennya sebagai pembayaran utangnya. Jika hasil panennya sedikit maka juragan mengambil separuhnya.⁶

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, juragan tidak akan mengambilnya. Misalnya jika orang yang berhutang mendapat hasil panen sedikit atau ada sebab lain, maka juragan memberi keringanan pada orang yang berhutang dengan cara juragan tidak akan mengambil hasil panennya dahulu, kalau orang yang berhutang panen lagi, maka juragan akan mengambil hasil panennya.⁷

Dengan terbayarnya utang-piutang itu, maka berakhirlah perjanjian antara juragan dan orang yang berhutang. Dengan terbayarnya utang maka berakhirlah semuanya dan biasanya mereka sudah lepas dari juragan.

⁶ Parno, sebagai Debitur, *Wawancara*, Menggala Timur, 7 Juli 2017, pukul 16.00 WIB

⁷ Wasimin, sebagai Debitur, *Wawancara*, Menggala Timur, 14 Juli 2017, pukul 10.00 WIB

C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Utang-Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang

1. Pendapat KH. Jamil

KH. Jamil, berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur bersifat konsumtif. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) tergolong orang yang ekonominya lemah. Melihat kondisi yang demikian, maka juragan berinisiatif untuk menolongnya. Keinginan juragan ini sesuai firman Allah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah Ayat 2).⁸

Para kreditur (juragan) memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan (uluran tangan) dan sebagai salah satu jalan atau upaya kreditur (juragan) untuk membantu mengembangkan usahanya. Memberi hutang kepada para debitur berarti kreditur (juragan) telah mempunyai para pelanggan yang banyak. Hal inilah yang dijadikan kreditur (juragan) sebagai upaya

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

untuk mengembangkan usahanya. Menurut Jamil, ada keuntungan yang diperoleh dengan cara mengikat debitur, yaitu melalui pertolongan (uluran tangan) dari juragan dan keterangan tersebut dibenarkan (diperbolehkan).

Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur merupakan suatu praktek yang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya yang membawa kemaslahatan, dan disisi lain merupakan hal yang sifatnya darurat untuk memenuhi kebutuhan, maka dalam hukum Islam dalam memandang praktek utang-piutang bersyarat ini, menghukumi sah. Sebab dalam praktek tersebut adanya kebutuhan atau hajat masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Kalau dihilangkan atau dilarang akan menimbulkan kesulitan dalam usaha, dan akan menyulitkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu praktek utang-piutang bersyarat bersifat darurat sedangkan darurat dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang, sesuai dengan kaidah fikih.

Hutang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh kreditur itu, menurutnya, adalah sah, karena sudah sesuai dengan aturan utang-piutang menurut Islam. Mereka saling merelakan dan tidak ada unsur utang-piutang yang dilarang. Dalam praktek utang-piutang ini, debitur telah ikhlas melepas (menjual) hasil panennya dan tanpa paksaan.⁹

2. Pendapat KH. Ghofur

Menurut KH. Ghofur berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur tidak bertentangan

⁹ K.H. Jamil, Sebagai Tokoh Ulama, *Wawancara*, Menggala Timur, 20 Juli 2017. pukul.16.30 WIB

dengan hukum Islam karena sudah menjadi tradisi (kebiasaan) desa tersebut.

Dengan melihat fakta tersebut, maka utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur merupakan hal yang telah mentradisi (kebiasaan) dan telah dianggap baik karena saling menguntungkan, kalau ditentang akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Swt:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ
مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.(Q.S. Albaqoroh Ayat : 283).¹¹

Utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur yang membawa kemaslahatan dan bersifat darurat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga Islam memandang utang-piutang bersyarat ini sah, karena

¹⁰ K.H. Ghofur, „Sebagai Tokoh Ulama, Wawancara, Menggala Timur, 21 juli 2017. pukul.16.30 WIB

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71

didasarkan atas adat-istiadat yang baik ('urf yang sah). Dikatakan baik, karena antara kreditur dan debitur tercermin hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam bermasyarakat.

Menurut adat-istiadat utang-piutang ini sebagai uang ikatan, jadi secara pasti lamanya debitur menanggung utang tidak ada batasnya, asalkan debitur masih mau menjual hasil panennya kepada krediturnya. Yang berarti debitur mempunyai beban psikologis. Sebab jika tidak mau menjual hasil panen kepadanya, debitur harus melunasi utang itu, atau paling tidak debitur merasa sungkan (tidak nyaman) kepada kreditur.

Bapak Jamil dan Ghofur memiliki pandangan yang sama. Mereka sama-sama mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur diperbolehkan hanya karena semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan uluran tangan dan sudah menjadi tradisi yang baik. Unsur tolong-menolong yang interen dalam praktek utang-piutang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak debitur, mereka dapat menggunakan utang tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

Pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil pembelian ikan bandeng dari pihak debitur. Bagi Jamil dan Ghofur hukum adat dijadikan pegangan (pedoman) bila dilakukan oleh masyarakat luas, yang artinya adat bila tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dapat diberlakukan hukum adatistiadat telah dijadikan tradisi (disepakati bersama), maka dapat diberlakukan.

Mereka juga berpendapat bawah, adat-istiadat adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan hal ini tergolong salah satu sumber hukum (oshal) ushul fikih. Oleh karena itu, Jamil dan Ghofur

mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang ('urf yang sah) benar, bukan adat-istiadat rusak atau cacat ('urf yang fasid), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Keuntungan yang diperoleh dengan cara mengikat konsumen (debitur) melalui pertolongan (uluran tangan) dari kreditur diatas dibenarkan (dibolehkan), karena hal yang demikian itu berdasarkan adat-istiadat (kebiasaan) desa yang baik. Bahkan dikatakan sebagai balas budi debitur kepada kreditur, karena sebaik-baik orang adalah yang menanggung beban utang atau lainnya yang melunasi dengan cara yang sangat terpuji dan itu termasuk diantara akhlak yang mulia lagi terpuji baik menurut penilaian adat-istiadat dalam masyarakat maupun syara'i.

Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur diperbolehkan (sah). Relasi antara kreditur dan debitur merupakan hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam dunia bisnis.

3. Ustadz M. Marzuki

Pendapat ustadz M. Marzuki. Beliau berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Kecamatan Menggala Timur bertentangan dengan hukum Islam karena kreditur (juragan) hanya untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari utang-piutang bersyarat tersebut.

Islam menerangkan bahwa transaksi utang-piutang bersifat kerelaan dan merupakan satu bentuk amal shalih dari orang yang menghutangkan dengan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak merubah dari kebaikan menjadi pemerasan. Dalam dunia bisnis, untung rugi selalu menjadi prioritas utama. Namun sebagai orang muslim seharusnya mengeliminasi terhadap sesama, maka seharusnya kreditur (juragan) yang memberikan hutangan mengambil untung jangan terlalu besar atau sewajarnya. Sebenarnya tanpa

memberikan harga dibawah pasar terhadap pembelian dari debitur yang memanfaatkan utang-piutang bersyarat, kreditur masih diuntungkan sebab kreditur bisa menjual hasil panen debitur ke pabrik. Pengembalian kelebihan sebesar itu dapat mencekik debitur yang nota benenya orang yang membutuhkan.

Kelebihan yang diperoleh kreditur secara etika tidak bisa dibenarkan sebab tergolong cukup besar, yaitu 20% sampai 30% dari perolehan kelebihan yang didapatkan kreditur dari debitur jelas mencerminkan upaya eksploitasi yang sarat dengan kedzaliman. Kelebihan yang dipungut bersama dengan jumlah hutang mengandung unsur penganiayaan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang. Kesimpulannya didukung oleh praktik Nabi SAW, yang membayar hutangnya dengan penambahan atau nilai lebih.¹²

Ketentuan-ketentuan tertentu, seperti keharusan menjual hasil panennya kepada kreditur, merupakan karakteristik keberpihakan menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur. Beliau juga mengemukakan utang menjadi rusak karena mengambil keuntungan itu kreditur, seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambah.

Ada beberapa contoh yang dilontarkan Marzuki dalam menanggapi soal hutang bersyarat:

- a. tidak sah seseorang yang mengutangkan gandum kotor dengan disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas.
- b. tidak sahnya seseorang yang mengutangkan seekor sapi yang lemah (tidak kuat membajak sawah)

¹² M. Marzuki , Sebagai Tokoh Agama , *Wawancara*, Menggala Timur, 22 juli 2017. pukul.16.30 WIB

kemudian pengembaliannya harus dengan seekor sapi yang kuat untuk membajak sawah.

Contoh-contoh di atas merupakan gambaran suatu utang yang bersyarat yang sifatnya mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak kreditur yang memberi hutang atau pun debitur yang berhutang, sehingga menurutnya, praktek yang demikian tidak diperbolehkan (tidak sah).

Jika kreditur mempunyai niatan untuk menolong debitur, hendaknya tidak dibarengi dengan syarat tertentu, yaitu adanya keharusan menjual hasil panennya kepada kreditur, sebab hal ini akan bisa menghapus atau menghilangkan nilai tolong-menolong.





BAB IV

ANALISIS

A. Pelaksanaan Transaksi Hutang Piutang (Akad)

Dalam hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang-piutang bersyarat merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi dikalangan petani tambak di Desa Tri Makmur. Ada sebagian masyarakat menyikapinya dengan mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang masih debatable dikalangan para tokoh agama setempat.

Hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur bersifat konsumtif, artinya debitur berhutang kepada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika debitur tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada debitur, pertolongan dari kreditur merupakan refleksi dari firman Allah Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الْأَشْهَرِ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَىٰ وَلَا أَلْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا ۗ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2).¹

Dalam hal ini kreditur memberi hutangan kepada debitur hanya semata-mata untuk menolong debitur yang membutuhkan uluran tangan dan untuk mengembangkan usahanya. Artinya kreditur telah mempunyai para pelanggan yang banyak dan mengembangkan usahanya. Dengan cara inilah juragan (kreditur) mencari pelanggan dan mengembangkan usahanya. Dalam apa yang dilakukan oleh juragan dengan cara mengikat debitur melalui pertolongan (uluran tangan) juragan tersebut diperbolehkan (dibenarkan)

¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 157

karena juragan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Tri Makmur merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Tri Makmur diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. Juragan memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi utang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.

Menurut beberapa tokoh agama di Desa Tri Makmur, hutang piutang bersyarat sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut, hutang piutang bersyarat ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan usahanya. Utang-piutang bersyarat ini tidak merupakan masalah. Bahkan karena antara kreditur dan debitur dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak debitur dapat menggunakan utang bersyarat tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil panennya pihak debitur. Kalau adat-istiadat dijadikan pegangan (pedoman) dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik (*'urf yang sah*) adalah benar. Dari kedua pendapat tokoh dan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur yang telah disepakati dengan ketentuan harus menjual hasil panennya pada pihak kreditur merupakan tradisi yang merefleksikan hubungan tolong-menolong dan

menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam Islam.

Menurut tokoh agama memperbolehkan transaksi utang-piutang bersyarat pada masyarakat Desa Tri Makmur Jaya diperkuat oleh *maqashid syari'ah* bahwa dalam kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Tri Makmur tidak bertentangan dengan hukum Islam karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Desa Tri Makmur.

Dalam hal ini sebenarnya penekanan *maqashid syari'ah* yang dilakukan masyarakat Desa Tri Makmur Jaya secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, dalam utang-piutang bersyarat bertentangan dengan hukum Islam karena pihak kreditur hanya untuk mengambil manfaat (keuntungan) dari utang-piutang bersyarat tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa haram bagi orang yang menghutangi, mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengambilannya.

Alasan diperkuat oleh contoh bahwa tidak sah seseorang yang mengutamakan gandum kotor yang disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas, namun apabila tidak dipersyaratkan sebelumnya dan debitur memberikan tambahan maka itu lebih baik (terpuji).

Tidak boleh utang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang menghutangi dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya. Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu

pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah).

Utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Tri Makmur, yang disertai ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya; keharusan menjual hasil panennya pada kreditur adalah tidak boleh, karena ketentuan yang demikian itu hanya menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur. Utang-piutang menjadi tidak sah (rusak), jika yang mengambil keuntungan itu kreditur seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambahan.

Petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup ini dengan jalan berutang. Dari berbagai pandangan diatas, maka bagi penulis hutang-piutang yang bersifat manfaat atau dalam artian untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan tidak boleh dilakukan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Syarat Yang Ditambahkan Dalam Transaksi Hutang Piutang

Dalam Islam hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah *Al-Qardul Hasan*. *Al-Qardul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. *Al-Qardul Hasan* disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah SWT, karena *Al-Qard* berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya : "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah (5) : 2)

Transaksi *Al-Qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada hamba-Nya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT.² Landasan hukum dari pemberian pinjaman tunai kebajikan *Al-Qardul Hasan* adalah firman Allah SWT sebagai berikut :



Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqoroh (2): 245)

Ayat lainnya yang membicarakan tentang masalah *Al-Qardul Hasan* adalah firman Allah SWT sebagai berikut :

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, h. 132

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.* (Q.S. Al-Baqoroh (2) : 282)

Dari ketiga landasan tersebut yaitu Al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW dan ijma' ulama secara jelas membolehkan pelaksanaan *Al-Qardul Hasan*, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak bisa ditakar dan ditimbang.

Imam Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaeli, sah memberi pinjaman barang-barang *mistly*, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain.

Imam Malik, Syafi'i dan Hambali seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaeli, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau barang-

barang tersebut adalah barang *qimiy*, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.

Hutang piutang dalam Islam sendiri bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut dapat menggunakan dana dengan bijak, terlebih jika tengah dalam kondisi darurat. Islam sendiri menyediakan alternatif berhutang dengan cara yang aman. Yakni dengan menggadaikan barang yang kita miliki. Dahulu kala, Rasulullah pernah berhutang dengan cara menggadai baju besinya sebagai jaminan. Jika suatu saat beliau tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka baju besi yang digadaikan akan menjadi alat pembayarannya.

Di Indonesia sendiri ada lembaga milik pemerintah seperti pegadaian yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dengan cara menggadai barang yang dimiliki. Besaran nominal uang pinjaman akan disesuaikan dengan nilai barang yang digadai. Biasanya, Emas memiliki taksiran dengan nilai gadai paling tinggi. Hal ini cukup efektif agar seseorang terhindar dari lilitan hutang. Apalagi, bunga yang ditawarkan oleh pegadaian tergolong cukup rendah sehingga tidak memberatkan peminjam.

Seharusnya hutang piutang hanyalah sebatas *emergency exit* untuk menyambung hidup. Namun pada kenyataannya, sering sekali kita liat banyak orang yang memanfaatkan uang hasil hutang untuk sekedar mengikuti gaya hidup. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika pinjaman yang satu belum lunas, orang tersebut kembali mengajukan pinjaman kedua dan seterusnya. Hal ini tentu akan berakibat fatal bagi kehidupan orang tersebut.

Dari ulasan ini hutang piutang dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Asalkan, sang peminjam berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Yang terpenting lagi, orang tersebut

harus dapat memanfaatkan uang pinjaman sebatas untuk keperluan mendesak. Pinjaman dengan gadai barang adalah salah satu metode pinjam meminjam yang aman untuk mencegah perilaku konsumtif dan abai dari tanggung jawab membayar hutang.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat ini mampu disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu diselesaikan menurut kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi.
2. Menurut hukum Islam membolehkan pelaksanaan *Al-Qardul Hasan* atau hutang-piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Dalam praktiknya hutang piutang bersyarat yang terjadi di desa Tri Makmur Jaya dalam hutang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan tersebut.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para juragan (kreditur) yang memberikan jasa penghutangan bersyarat untuk tidak mengambil

kelebihan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang yang notabene sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya utang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.

2. Hendaklah para tokoh agama (ulama) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang bersyarat akan terkikis.
3. Dalam utang-piutang bersyarat sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014
- Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004
- , *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013
- Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Usaha Kami, 1996
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000
- , *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- , *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, PT Rja Grafindo Persada, 2001, Jakarta
- Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika , 1994
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, Cet. ke-1
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Naladana, 2004

----- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1985

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Usaha Kami, 1996

Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996

KH. Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000

Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, PT Rineka Cipta, 1992, Jakarta

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997

M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997

Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013

Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*, Jilid 12, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013

Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, Jilid 12, Depok: Usaha Kami, 1996

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

-----, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*. Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980

-----, *Metodologi*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta, 1987

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, 1992, Jakarta

-----, *Metodologi Research II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987

Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010

Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, Jawa Barat: MUI, tth

Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

